



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Rofiki Bin Zainullah |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22 tahun /2 Agustus 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Jebung Lor Rt 03 Rw 01 Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 April 2018 ;

Terdakwa Muhammad Rofiki Bin Zainullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROFIKI bin ZAINULLAH, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan , dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan " dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROFIKI bin ZAINULLAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.3.000.000- (.tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y berisi 126 butir, 1 bungkus rokok berisi pil putih Logo Y sebanyak 8 butir, dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam. Dirampas untuk dimusnahkan,
- uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan amsih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU.

Bawa terdakwa Muhammad Rofiki bin Zainullah pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, (Sediaan farmasi) dan alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Muhammad Rofiki bin Zainullah yang hanya berpendidikan SMA klas 3 dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa dikirim barang berupa pil warna putih logo Y sebanyak 30 bungkus isi 300 butir dengan bentuk kemasan plastik kilp kecil oleh saksi MUHAMAD IHWANA untuk diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum,, kemudian sekitar jam 18.30 wib teman teman terdakwa datang secara bergiliran ada yang membeli 4 bungkus, 1 bungkus, dan 2 bungkus perorangnya dan perbungkusnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.20.000,- dan keesokan harinya terus banyak yang datang kepada terdakwa.

Bahwa 4 hari kemudian pil logo Y yang ada pada terdakwa habis selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut kepada MUHAMMAD IHWANA sebesar Rp.525.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 75.000,-.

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa dikirim pil logo Y yang terdakwa pesan kepada MUHAMMAD IHWANA sebanyak 33 bungkus kilp plastik kecil, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa mau kerumah Tunangan terdfakwa, dijalan bertemu dengan teman terdakwa, dan teman terdakwa membeli 2 bungkus dengan harga Rp.40.000, dan setelah menjemput tunangan terdakwa tidur dirumah teman.

Bahwa pagi harinya terdakwa pulang kerumah dan sore hari sekira jam 16.00 wibÂ terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada dua orang tidak dikenal masing masing membeli 2 bungkus dan mendapat keuangan sebesar Rp.80.000,-.Bahaha sekira jam 18.30 wib terdakwa nongkrong dipinggir jalan sambil jualan pil Logo Y tersebut, tidak berapa lama beberapa orang datang kepada terdakwa dan membeli 3 bungkus pil Logo Y dengan harga Rp.60.000,-. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib datang saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengatakan mau mengedarkan Pil Logo Y kemudian terdakwa memberikan 9 bungkus klip plastik kecil kepada Bambang Nurdiansyah untuk diedarkan, dan sekitar jam 01.45 wib terdakwa nongkring di rental Play Station Srijaya Desa Jebung Lor Kec Tlogosari Kab. Bondowoso didatangi petugas kepolisian Resort Bondowoso lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemuka dalam saku jaket sebelah kananÂ 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam dibawa ke Polres Bondowoso.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Aniswati Rofiah, A.Md, dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :Barang bukti Nomor .4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar tersebut dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
ATAU
KEDUA.

Bahwa terdakwa Muhammad Rofiki bin Zainullah pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Muhammad Rofiki bin Zainullah yang hanya berpendidikan SMA klas 3, telah mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan cara bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa dikirim barang berupa pil warna putih logo Y sebanyak 30 bungkus isi 300 butir dengan bentuk kemasan plastik kilp kecil oleh saksi MUHAMAD IHWANA untuk diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum,, kemudian sekitar jam 18.30 wib teman teman terdakwa datang secara bergiliran ada yang membeli 4 bungkus, 1 bungkus, dan 2 bungkus perorangnya dan perbungkusnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.20.000,- dan keesokan harinya terus banyak yang datang kepada terdakwa.Bahwa 4 hari kemudian pil logo Y yang ada pada terdakwa habis selanjutnya terdakwa menyetor hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut kepada MUHAMMAD IHWANAA sebesar Rp.525.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 75.000. Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa dikirimi pil logo Y yang terdakwa pesan kepada MUHAMMAD IHWANA sebanyak 33 bungkus kil plastik kecil, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa mau kerumah Tunangan terdakwa, dijalan bertemu dengan teman terdakwa dan teman terdakwa membeli 2 bungkus dengan harga Rp.40.000, dan setelah menjemput tunangan terdakwa tidur dirumah teman.Bahwa pagi harinya terdakwa pulang kerumah dan sore hari sekira jam 16.00 wib terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada dua orang tidak dikenal masing masing membeli 2 bungkus dan mendapat keuangan sebesar Rp.80.000,-Bahaha sekira jam 18.30 wib terdakwa nongkrong dipinggir jalan sambil jualan pil Logo Y tersebut, tidak berapa lama beberapa orang datang kepada terdakwa dan membeli 3 bungkus pil Logo Y dengan harga Rp.60.000,-. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib datang saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengatakan mau mengedarkan Pil Logo Y kemudian terdakwa memberikan 9 bungkus klip plastik kecil kepada Bambang Nurdiansyah untuk diedarkan, dan sekitar jam 01.45 wib terdakwa niongkor di rental Play Station Srijaya Desa Jebung Lor Kec Tlogosari Kab. Bondowoso didatangi petugas kepolisian Resort Bondowoso lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemuka dalam saku jaket sebelah kananÂ 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam dibawa ke Polres Bondowoso.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Aniswati Rofiah, A.Md, Â dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Barang bukti Nomor .4407/2018/NOFA berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendidikan SMA(paket C) tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa seagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Eka Hariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi Ivan Eka bersama , Saksi Dian Istiqbal bersama tim Buser Reskoba Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan tersangka pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena tersangka telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Berupa pil warna putih berlogo Y.

- Bahwa disita dari tangan terdakwa berupa 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Muhammad Ihwana Bin Mastur yang beralamat di Dusun kampong baru Rt.04 Rw.07 Desa Koncer Kidul darul Aman kecamatan tenggarang kab.Bondwoso pertama sebanyak 30 kantong plastic klip kecil dalam bentuk kemasan berisi 300 pil dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,kedua sebanyak 33 kantong plastic kecil dalam bentuk kemasan berisi 330 butir dengan harga 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa pil logo Y tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 49 kantong palstik klip kecil dengan harga Rp.980.000,- yang telah disetorkan kepada Muhammad Ihwana sebesar Rp.525.000,- sisanya 455.000,- belum disetorkankan kerena terdakwa tertangkap petugas ;

- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka yang berpendidikan yang hanya sampai SMA bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Dian Istiqbal, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ivan Eka bersama , Saksi Dian Istiqal bersama tim Buser Reskoba Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan tersangka pada pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena tersangka telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Berupa pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa disita dari tangan terdakwa berupa 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Muhammad Ihwana Bin Mastur yang beralamat di Dusun kampong baru Rt.04 Rw.07 Desa Koncer Kidul darul Aman kecamatan tenggarang kab.Bondwoso pertama sebanyak 30 kantong plastic klip kecil dalam bentuk kemasan berisi 300 pil dengan harga Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ,kedua sebanyak 33 kantong plastic kecil dalam bentuk kemasan berisi 330 butir dengan harga 577.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil logo Y tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 49 kantong palstik klip kecil dengan harga Rp.980.000,- yang telah disetorkan kepada Muhammad Ihwana sebesar Rp.525.000,- sisanya 455.000,- belum disetorkankan kerena terdakwa tertangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka yang berpendidikan yang hanya sampai SMA bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Muhammad Ihwana , dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ivan Eka bersama , Saksi Dian Istiqal bersama tim Buser Reskoba Polres Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekira jam 18.30 wib Wib, dirumahnya di kesemek Kec. Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karena tersangka telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Berupa pil warna putih berlogo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muhammad Ihwana bin Mistur yang hanya berpendidikan SMK, dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 17.00 wib, saksi bersama Irwan Nasution (Dpo) telah membeli pil warna Putih berlogo Y yang tidak memiliki izin edar sebanyak 4 kaleng isi 4000 butir dengan harga perkaleng seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Imam warga Kalisat Jember sehingga total sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bawa kemudian pil tersebut saksi bungkus 1 kaleng (1000 butir) perklip plastik kecil isi 10 butir , kemudian 33 klip plastik kecil saksi antar ke rumah terdakwa Muhamad Rofiki di desa Jebung Lor Kec. Tlogosari, Kab Bondowoso yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa
 - Bawa benar terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y kepada orang umum secara bebas, tidak ada ijin dari yang berwenang.
 - o Bawa benar sepengetahuan saksi pendidikan tersangka sampai klas 2 SMK sehingga tersangka tidak mempunyai hak mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Ahli INAYYAH RABBANY, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bawa benar barang bukti 134 pil warna putih berlogo Y, tersebut Obat Keras daftar G yang peredarannya harus menggunakan resep dokter
- o Bawa obat tersebut memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar , peredarannya obat tersebut tidak dapat dilakukan perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang(Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan balai Pengobatan)
- o Bawa terdakwa tidak dibenarkan menjual obat - obatan tersebut karena bukan Tenaga Kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa dikirimi barang berupa pil warna putih logo Y sebanyak 30 bungkus isi 300 butir dengan bentuk kemasan plastik kilp kecil oleh saksi MUHAMAD IHWANA untuk diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum,, kemudian sekitar jam 18.30 wib teman teman terdakwa datang secara bergiliran ada yang membeli 4 bungkus, 1 bungkus, dan 2 bungkus perorangnya dan perbungkusnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.20.000,- dan kesokan harinya terus banyak yang datang kepada terdakwa.
- Bahwa 4 hari kemudian pil logo Y yang ada pada terdakwa habis selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut kepada MUHAMMAD IHWANA sebesar Rp.525.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 75.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa dikirimi pil logo Y yang terdakwa pesan kepada MUHAMMAD IHWANA sebanyak 33 bungkus kilp plastik kecil, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa mau kerumah Tunangan terdakwa, dijalan bertemu dengan teman terdakwa dan teman terdakwa membeli 2 bungkus dengan harga Rp.40.000,- dan setelah menjemput tunangan terdakwa tidur dirumah teman.
- Bahwa pagi harinya terdakwa pulang kerumah dan sore hari sekira jam 16.00 wib terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada dua orang tidak dikenal masing masing membeli 2 bungkus dan mendapat keuangan sebesar Rp.80.000,-.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa nongkrong dipinggir jalan sambil jualan pil Logo Y tersebut, tidak berapa lama beberapa orang datang kepada terdakwa dan membeli 3 bungkus pil Logo Y dengan harga Rp.60.000,-. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib datang saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengatakan mau mengedarkan Pil Logo Y kemudian terdakwa memberikan 9 bungkus klip plastik kecil kepada Bambang Nurdiansyah untuk diedarkan, dan sekitar jam 01.45 wib terdakwa nongkrong di rental Play Station Srijaya Desa Jebung Lor Kec Tlogosari Kab. Bondowoso didatangi petugas kepolisian Resort Bondowoso lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan 14 bungkus klip plastik kecil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab.4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y berisi 126 butir, 1 bungkus rokok berisi pil putih Logo Y sebanyak 8 butir, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa dikirim barang berupa pil warna putih logo Y sebanyak 30 bungkus isi 300 butir dengan bentuk kemasan plastik kilp kecil oleh saksi MUHAMAD IHWANA untuk diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum,, kemudian sekitar jam 18.30 wib teman teman terdakwa datang secara bergiliran ada yang membeli 4 bungkus, 1 bungkus, dan 2 bungkus perorangnya dan perbungkusnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.20.000,- dan kesokan harinya terus banyak yang datang kepada terdakwa.
- Bahwa 4 hari kemudian pil logo Y yang ada pada terdakwa habis selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut kepada MUHAMMAD IHWANA sebesar Rp.525.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 75.000,-.
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa dikirim pil logo Y yang terdakwa pesan kepada MUHAMMAD IHWANA sebanyak 33 bungkus kilp plastik kecil, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa mau kerumah Tunangan terdakwa, dijalan bertemu dengan teman terdakwa, dan teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 bungkus dengan harga Rp.40.000,- dan setelah menjemput tunangan terdakwa tidur dirumah teman.

- Bahwa pagi harinya terdakwa pulang kerumah dan sore hari sekira jam 16.00 wib terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada dua orang tidak dikenal masing masing membeli 2 bungkus dan mendapat keuangan sebesar Rp.80.000,-.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa nongkrong dipinggir jalan sambil jualan pil Logo Y tersebut, tidak berapa lama beberapa orang datang kepada terdakwa dan membeli 3 bungkus pil Logo Y dengan harga Rp.60.000,-. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib datang saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengatakan mau mengedarkan Pil Logo Y kemudian terdakwa memberikan 9 bungkus klip plastik kecil kepada Bambang Nurdiansyah untuk diedarkan, dan sekitar jam 01.45 wib terdakwa nongkrong di rental Play Station Sriwijaya Desa Jebung Lor Kec Tlogosari Kab. Bondowoso didatangi petugas kepolisian Resort Bondowoso lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB 4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa Barang bukti Nomor .4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya akan tetapi dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang dan yang berijin serta penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Muhammad Rofiki Bin Zainullah dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Muhammad Rofiki Bin Zainullah inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan : *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 15.00 wib terdakwa dikirim barang berupa pil warna putih logo Y sebanyak 30 bungkus isi 300 butir dengan bentuk kemasan plastik kilp kecil oleh saksi MUHAMAD IHWANA untuk diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum, kemudian sekitar jam 18.30 wib teman teman terdakwa datang secara bergiliran ada yang membeli 4 bungkus, 1 bungkus, dan 2 bungkus perorangnya dan perbungkusnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.20.000,- dan kesokan harinya terus banyak yang datang kepada terdakwa.
- Bahwa 4 hari kemudian pil logo Y yang ada pada terdakwa habis selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut kepada MUHAMMAD IHWANA sebesar Rp.525.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 75.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 19.30 wib terdakwa dikirim pil logo Y yang terdakwa pesan kembali kepada MUHAMMAD IHWANA sebanyak 33 bungkus kilp plastik kecil, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa mau kerumah Tunangan terdakwa, dijalan bertemu dengan teman terdakwa dan teman terdakwa membeli 2 bungkus dengan harga Rp.40.000,- dan setelah menjemput tunangan terdakwa tidur dirumah teman.
- Bahwa pagi harinya terdakwa pulang kerumah dan sore hari sekira jam 16.00 wib terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada dua orang tidak dikenal masing masing membeli 2 bungkus dan mendapat keuangan sebesar Rp.80.000,-.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib terdakwa nongkrong dipinggir jalan sambil jualan pil Logo Y tersebut, tidak berapa lama beberapa orang datang kepada terdakwa dan membeli 3 bungkus pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logo Y dengan harga Rp.60.000,-. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib datang saksi BAMBANG NURDIANSYAH mengatakan mau mengedarkan Pil Logo Y kemudian terdakwa memberikan 9 bungkus klip plastik kecil kepada Bambang Nurdiansyah untuk diedarkan, dan sekitar jam 01.45 wib terdakwa niongkor di rental Play Station Srijaya Desa Jebung Lor Kec Tlogosari Kab. Bondowoso didatangi petugas kepolisian Resort Bondowoso lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y, kemudian terdakwa berikut barang bukti 14 bungkus pil warna putih logo Y, uang hasil penjualan sebesar Rp.145.000,- dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya No. LAB 4563/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018 disimpulkan bahwa Barang bukti Nomor .4407/2018/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan berat 0,511 gram adalah benar tablet positif dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras)
- Bawa berdasarkan keterangan ahli pil tersebut termasuk sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya akan tetapi dalam peredarannya tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang dan yang berijin serta penggunaannya harus resep dokter ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo "Y" tanpa kemasan ke dalam plastik kecil biasa tanpa disertai dengan dosis aturan pemakaian yang tepat sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsinya. Selain itu karena obat tersebut termasuk dalam kategori obat keras, maka pihak yang berwenang mengedarkan obat tersebut adalah sarana kesehatan yang berwenang, dan tidak dapat dijual perorangan harus dengan resep Dokter, sedangkan terdakwa adalah orang biasa sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y untuk kemudian diedarkan kembali yang tidak disertai dengan keterangan indikasi dan dosis pemakaian yang tepat, disebabkan karena terdakwa tidak memiliki kewenangan dibidang kefarmasian telah disadari oleh terdakwa karena mengharapkan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan pil-pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 14 (empat belas bungkus) klip plastik kecil berisi 126 (seratus dua puluh enam) butir berisi pil berwarna putih berlogo Y adalah merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan, Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus rokok berisi pil putih logo Y sebanyak 8 butir dan 1 (satu) buah jeket warna abu-abu kombinasi hitam adalah sebagai sarana untuk menyimpan pil logo Y tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah), karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rofiki Bin Zainullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rofiki Bin Zainullah dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 bungkus klip plastik kecil pil Warna putih Logo Y berisi 126 butir, 1 bungkus rokok berisi pil putih Logo Y sebanyak 8 butir, dan 1 buah jaket warna abu abu kombinasi hitam. Dirampas untuk dimusnahkan,
 - uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)